

**LAPORAN KINERJA
PEJABAT STRUKTURAL
ESELON III
BAGIAN PENGAWASAN
DAN PENGANGGARAN
TAHUN 2020**

KOTA BLITAR



SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan selain untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam laporan kinerja Tahun 2020 ini disajikan beberapa kondisi baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan .

Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD , melaksanakan tugas :

1. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pokok Pikiran DPRD.
2. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pembahasan KUA PPAS.
3. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pembahasan APBD/APBD-P
4. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pembahasan Perda Pertanggungjawaban Keuangan.
5. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Jaringan Aspirasi Masyarakat.
6. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Rumusan Rapat dalam rangka pengawasan.
7. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Rapat-rapat internal DPRD.
8. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pelaksanaan Penegakan Kode Etik DPRD.
9. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran.
10. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidangnya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Pengawasan dan Penganggaran dengan Sekretaris DPRD Kota Blitar adalah sebagai berikut :

| No | Kinerja | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran | Persentase fasilitasi Pembahasan Anggaran Daerah dan jaring Aspirasi masyarakat | 100 % |
| | | Persentase fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan hearing | 100 % |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN (Sumber Dana) |
|----|--|----------------|--------------------------|
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI FUNGSI PEMBAHASAN PENGAWASAN DAN ANGGARAN DPRD | 1.704.213.400, | DAU |
| | TOTAL | 1.704.213.400, | |

B. Capaian Kinerja.

Capaian kinerja pada bagian Bagian Pengawasan dan Penganggaran Tahun 2020 dengan target kinerja yang telah kami tuangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dapat kami laporkan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Bagian Pengawasan dan Penganggaran

| Kinerja | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--|---|--------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran | Persentase fasilitasi Pembahasan Anggaran Daerah dan jaring Aspirasi masyarakat | 100 % | 100 % | 100% |
| | Persentase fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan hearing | 100 % | 100 % | 100% |

Secara terinci pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pengawasan dan Penganggaran dilaksanakan oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan dan Sub Bagian Persidangan Penganggaran.

Adapun capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.2 yang merupakan Cost per Outcome Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan dan Tabel 2.3 yang merupakan Cost per Outcome Sub Bagian Persidangan Penganggaran yaitu sebagai berikut :

Cost per Outcome Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan

| No | Kinerja / Kegiatan | Indikator Kinerja | Anggaran | | | Kinerja | | | Efisiensi (%) (%KINERJA: % CAPAIAN ANGGARAN*100) |
|-----|--|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------|--|
| | | | Pagu | Realisasi | Capaian (%) | T | R | % | |
| 1 | Meningkatnya Fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran | Persentase fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan hearing | 199.094.700.- | 141.436.850,- | 95,89% | 100 % | 100 % | 100 % | 104,8 |
| | | Persentase fasilitasi Pembahasan Anggaran Daerah dan jaring Aspirasi masyarakat | 1.505.118.700,- | 1.460.072.242,- | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 103,09 |
| 1.1 | Fasilitasi fungsi Pengawasan DPRD | Jumlah Fasilitasi pengaduan masyarakat dan dengar pendapat / dialog dengan pemerintah / tokoh agama / tokoh masyarakat | 199.094.700.- | 141.436.850,-,- | 95,89% | 12 fasilitasi | 10 fasilitasi | 83,33 % | 86,90 |
| | | Jumlah fasilitasi monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan daerah yang sedang / telah dilaksanakan | | | | 70 fasilitasi | 88 fasilitasi | 125,71 % | 131.10 |
| | | Jumlah dokumen catatan strategis dan rekomendasi perbaikan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah | | | | 2 dokumen | 5 dokumen | 250 % | 260.71 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------------|-----------------|------|-----------|-----------|-------|--------|
| 1.2 | Pembahasan Anggaran Daerah dan jaring aspirasi masyarakat | 1. Jumlah fasilitasi kegiatan Pembahasan Anggaran Daerah | 1.505.118.700,- | 1.460.072.242,- | 97 % | 5 laporan | 5 Laporan | 100 % | 103,09 |
| | | 2. Jumlah fasilitasi pembahasan pokok pikiran DPRD | | | | 3 laporan | 3 laporan | 100 % | 103.09 |

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap target kinerja yang telah diperjanjikan. Berikut hasil evaluasi dan analisis kinerja Bagian Pengawasan dan Penganggaran :

| no | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2020 | Kriteria | | | | Ket |
|--|--|---|--------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|--|
| | | | | Sangat Berhasil | Berhasil | Cukup Berhasil | Tidak Berhasil | |
| 1. | Meningkatnya Fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran | Persentase fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan hearing | 100 % | | V | | | Seluruh kegiatan bersifat fasilitasi sehingga pelaksanaan dan jadwal menyesuaikan dengan agenda anggota DPRD |
| | | Persentase fasilitasi Pembahasan Anggaran Daerah dan jaring Aspirasi masyarakat | 100 % | | V | | | |
| Rata - rata Keberhasilan Pencapaian Kinerja | | | 100 % | Berhasil | | | | |

D. Rencana Tindak Lanjut

Seluruh kegiatan pada Bagian Pengawasan dan Penganggaran adalah bersifat fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, sehingga pelaksanaannya menyesuaikan dengan agenda yang dijadwalkan oleh DPRD Kota Blitar namun demikian Sekretariat DPRD Kota Blitar khususnya Bagian Penganggaran dan Pengawasan selalu mendorong DPRD Kota Blitar agar seluruh pelaksanaan kegiatan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan baik dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembentukan Perda maupun pelaksanaan fungsi Penganggaran sehingga akan terjadi keseimbangan antara realisasi kinerja dengan penyerapan anggaran.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain - lain

.....

.....

.....

.....

.....


BAB III

PENUTUP


Laporan Kinerja Tahun 2020 Bagian Pengawasan dan Penganggaran pada dasarnya adalah kegiatan yang pelaksanaannya bersifat memfasilitasi seluruh tugas DPRD yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan. Uraian diatas memperjelas dan menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan agenda DPRD yang penjadwalannya sesuai dengan agenda pada siklus pembahasan anggaran daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar serta kebutuhan dan kejadian yang mendesak pada saat itu sebagai hasil evaluasi dan monitoring DPRD Kota Blitar terhadap pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah, juga fasilitasi terhadap pelayanan aspirasi masyarakat.

Demikian gambaran serta uraian hasil capaian kinerja Bagian Pengawasan dan Penganggaran pada Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Mengetahui,
Atasan Langsung
SEKRETARIS DPRD KOTA BLITAR


Dra. EKA ATIKAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680812 198803 2 006

Blitar, 31 Desember 2020
Kepala Pengawasan dan Penganggaran
Sekretariat DPRD
Kota Blitar


HERY PRASETYO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680601 198903 1 014